

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Data Pribadi serta Pelindungannya

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut yaitu sebagai pemilik data. Seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali atau diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial. Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Secara sosiologis perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi (Sugeng, 2020:50).

Pelindungan terhadap Data Pribadi dari seseorang merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaannya karena hal tersebut termasuk kedalam privasi orang yang bersangkutan. Artinya data pribadi dari seseorang itu merupakan bagian yang melekat dari dirinya, sehingga tidak diperbolehkan seorangpun tanpa mendapatkan hak dari pemilik data pribadi untuk mengelola atau menggunakan data pribadi tersebut (Amboro & Puspita, 2021). Berikut ini akan membahas mengenai definisi data pribadi menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Data Pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (27) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dijelaskan juga mengenai data pribadi, ialah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- c. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur mengenai pengertian data pribadi namun tidak dijelaskan secara komprehensif tentang data pribadi, dalam Pasal 26 ayat (1)

menjelaskan data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk riwayat komunikasi seseorang dan data tentang seseorang. Pengertian lain dari data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia (Kusnadi & Wijaya, 2021).

- d. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Data pribadi menurut UU PDP digolongkan ke dalam dua jenis data pribadi seperti yang akan diuraikan berikut ini:

- a. Data pribadi yang bersifat spesifik

Data pribadi yang bersifat spesifik dapat berupa data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

- b. Data pribadi yang bersifat umum

Data pribadi yang bersifat umum dapat berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi sebelum berlakunya UU PDP dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, walaupun tidak secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi, tetapi berguna dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, diatur juga di dalam Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Meskipun dari beberapa peraturan yang dijelaskan sebelumnya mengenai perlindungan data pribadi, tidak secara spesifik mengatur mengenai data pribadi sehingga dinilai kurang efektif dalam melindungi pemilik data pribadi.

Berangkat dari ketidakefektivitas pengaturan perlindungan data pribadi yang diatur di peraturan perundang-undangan sebelumnya, maka lembaga legislatif telah mengesahkan peraturan yang secara spesifik dan komprehensif mengatur mengenai data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pengesahan UU PDP merupakan suatu respon atau jawaban atas kekosongan hukum dalam memproteksi keamanan data pribadi serta menjadi landasan dalam

menindak berbagai kejahatan yang berhubungan dengan data pribadi. Berbagai aturan sebelumnya mengatur mengenai data pribadi namun tidak secara spesifik dijelaskan, sehingga lahirnya UU PDP bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan individu berkaitan dengan data pribadinya serta hukuman atau sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi. Hal itu yang menjadi cikal bakal lahirnya undang-undang perlindungan data pribadi, sebab jika belum diberlakukan akan mengancam keamanan data masyarakat dan negara karena belum ada payung hukum yang jelas dalam menindak pelaku kejahatan. Misalkan sebagai contoh kasus yang cukup menghebohkan jagat maya oleh aksi seorang hacker Bjorka yang meretas dan membocorkan berbagai data data masyarakat hingga sejumlah pejabat negara pun ikut diretas (nasional.kompas.com). Walaupun dalam menindak pelaku kejahatan trans nasional belum secara efektif menggunakan undang-undang perlindungan data pribadi yang baru disahkan, namun setidaknya telah ada rumusan peraturan perundang-undangan yang jelas dan spesifik dalam usaha untuk melindungi data pribadi masyarakat, baik secara nasional maupun internasional.

Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari

pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.

Pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu asas pelindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban dan kerahasiaan. Keadaan yang ingin diwujudkan melalui pengaturan pelindungan data pribadi dalam (Sugeng, 2020), sebagai berikut:

- a. Terlindunginya dan terjaminnya hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi.
- b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi atas data pribadi.
- c. Terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- d. Terhindarnya bangsa Indonesia dari segala macam eksploitasi dari bangsa lain terhadap keberadaan data pribadi warga Indonesia.
- e. Meningkatnya pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi.

UU PDP telah mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi serta larangan agar tidak melakukan

pelanggaran terhadap keamanan data pribadi. Selain mengatur hak subjek data pribadi, di sisi lain juga mengatur mengenai kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi seperti badan publik dan korporasi untuk melaksanakan pengelolaan dan pengumpulan data pribadi. Kedua badan tersebut akan dikenakan sanksi jika terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap data pribadi milik subjek data pribadi. Meskipun rumusan sanksi dalam UU PDP sendiri belum mencerminkan nilai keadilan, karena perbedaan sanksi lebih ringan terhadap badan publik daripada korporasi.

2. Badan Publik dan Korporasi

a. Badan Publik

Badan publik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni badan publik negara dan badan publik bukan negara. Badan publik negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan hukum publik lain yang menjalankan fungsi negara seperti komisi-komisi, sedangkan badan lain adalah organisasi non pemerintah baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat maupun sumbangan dari luar negeri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,

maka dapat dikategorikan sebagai badan publik selain badan badan publik negara (Syahrul Mustofa, 2020).

Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang disebut dengan Badan Publik merupakan:

“Badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

Badan publik yang dimaksudkan dalam UU PDP seperti badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan organisasi non pemerintahan akan dijabarkan di bawah ini sesuai dengan penjelasan dalam (T. Rohayatin, 2021:67-68) sebagai berikut:

1) Badan Legislatif

Legislatif secara etimologis berasal dari kata legislate yang berarti membuat undang-undang. Istilah lain dari legislatif juga bisa disebut sebagai parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Membuat peraturan perundang-undangan dengan melalui pengesahan Presiden. Badan legislatif

juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Selain itu legislatif juga mempunyai fungsi untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas badan eksekutif. Hal tersebut ditujukan agar eksekutif melakukan sesuai dengan kebijakan apa yang telah ditetapkan oleh legislatif.

2) Badan Eksekutif

Menurut trias politica, fungsi dari badan eksekutif adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislatif. Selain fungsi eksekutif menjalankan atau mengesahkan undang-undang. Adapun fungsinya untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Merencanakan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.

3) Badan Yudikatif

Badan Yudikatif merupakan salah satu lembaga negara yang paling penting dalam sistem pemerintahan. Terdapat badan atau lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif yaitu: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Yudikatif berwenang untuk mengadili setiap pelanggaran perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Dasar

1945. Selain itu badan yudikatif juga mempunyai kekuasaan dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam kegiatan kehakiman di Indonesia.

- 4) Badan organisasi non pemerintahan juga digolongkan sebagai badan publik selama dananya bersumber dari APBN atau APBD.

Badan legislatif, eksekutif, yudikatif dan organisasi non pemerintahan yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan badan-badan yang digolongkan sebagai badan publik yang memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara negara serta memiliki dana yang bersumber dari APBN dan APBD.

Salah satu contoh badan publik adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di bawah Pemerintahan Daerah dan dananya bersumber dari APBD untuk melaksanakan penyelenggaraan negara di bidang administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Data kependudukan merupakan salah satu bentuk data pribadi yang wajib dilindungi dan dijaga kerahasiaannya, oleh karena itu dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, bahwa Instansi Pelaksana yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan

wajib menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Kewajiban tersebut sejalan dengan yang diatur dalam UU PDP khususnya Pasal 36 yang mengatur bahwa pengendali data pribadi yang salah satunya merupakan badan publik wajib menjaga kerahasiaan data pribadi.

b. Korporasi

Soetan K. Malkuil Adil dalam (H. Dwidja Priyanto, 2017:13) menguraikan pengertian korporasi secara etimologis. *Corporatie* berasal dari bahasa (Belanda), *corporation* dari bahasa (Inggris), *Corporation* dari bahasa (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiri tio, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporer* berasal dari kata *corpus* (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian maka akhirnya *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Berdasarkan pengertian diatas maka korporasi dapat diartikan sebagai badan atau lembaga yang dibentuk dan didalamnya terdiri dari kumpulan orang untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan.

Kumpulan orang tersebut disebut sebagai korporasi yang juga merupakan bagian dari *rechtspersoon* atau badan hukum.

Lebih lanjut definisi korporasi menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa:

“Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum”.

Senada dengan Satjipto Rahardjo, menurut Subekti dan Tjitrosudiblo dalam (H. Dwidja Priyanto, 2017:14) menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sementara itu Rudi Prasetyo dalam (H. Dwidja Priyanto, 2017:14) juga berpendapat mengenai korporasi yang menyatakan:

Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau *corporation*.

Ketentuan dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selain mengatur subjek hukum orang atau *natuurlijke persoon* juga sekaligus menjadi pedoman hukum pidana atas subjek hukum korporasi (*rechtspersoon/legal entity*) yang secara sosiologis

mulai berkembang di Indonesia, walaupun paradigma lama KUHP secara normatif masih berpandangan bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan subjek hukum orang sedangkan korporasi tidak (T. Mangaranap Sirait, 2021:2).

Korporasi saat ini sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana. Berbagai pertimbangan korporasi dikategorikan sebagai subjek hukum karena melihat realitas yang terjadi saat ini, diantaranya manusia melakukan tindak pidana melalui organisasi yang disebut sebagai korporasi. Hal itu yang mendorong pembuat undang-undang merumuskan delik yang mengatur mengenai realitas tersebut. Sebelumnya terdapat anggapan atau pandangan bahwa subjek hukum hanyalah manusia. Dalam kenyataan masyarakat saat ini, bukan hanya manusia yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini hukum juga diberikan pengakuan kepada yang bukan manusia sebagai subjek hukum. Subjek hukum yang bukan manusia itu disebut badan hukum (*legal person*). Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.

Perkembangan hukum saat ini berimplikasi terhadap korporasi sebagai subjek hukum dapat di pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45

sampai dengan Pasal 50 mengatur mengenai keberadaan korporasi dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana. Pada dasarnya, jika korporasi tersebut dapat berpotensi melakukan tindak kejahatan, maka harus dibebani pertanggungjawaban dengan memberikan hukuman. Mengenai pemberlakuan hukuman atau sanksi terhadap korporasi Muladi berpandangan, bahwa segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara (H. Dwidja Priyanto, 2017:125).

3. Tinjauan tentang Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

Usaha untuk menjamin perlindungan data pribadi tentu harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut direspon dengan lahirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap pemilik data pribadi serta sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi merupakan bagian terpenting dalam peraturan perundang-undangan sehingga menjamin ketertiban hukum. Ketentuan yang telah dirumuskan dalam undang-undang tersebut sedapat mungkin tidak dilanggar. Tanpa adanya dasar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelanggar, maka ketertiban hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Tujuan dicantumkannya atau diaturnya sanksi dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk menangkal berbagai pelanggaran tertentu yang dianggap sebagai gangguan baik yang dilakukan

oleh penyelenggara negara (badan pemerintahan atau badan publik) maupun yang dilakukan oleh korporasi.

Menurut Utrecht dalam (Muhamad Sadi Is, 2021:8) bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain baik itu manusia atau badan sosial atas sesuatu perbuatan manusia. Sifat sanksi pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat negatif, bentuknya bermacam-macam mulai dari perampasan paksa atas harta kekayaan individu, perampasan kebebasan serta sampai pada pencabutan nyawa manusia. Pada pokoknya sanksi adalah tindakan menderitakan individu yang menjadi sasaran sanksi tersebut. Agar hukum dapat diterapkan hukum harus dipaksakan, paksaan tersebut adalah sanksi. Ketika hukum diletakan dengan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya maka dengan demikian hukum dapat diberlakukan atau dengan kata lain memiliki perlakuan yang sama dihadapan hukum (asas *equality before the law*). Perlakuan hukum yang demikian akan menciptakan keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan.

Penerapan sanksi memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam penegakan hukuman. Penerapan sanksi tersebut juga dikenal dalam keberlakuan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hal tersebut dapat kita temui di dalam Pasal 57 yang mengatur mengenai sanksi administratif, kemudian dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 mengatur mengenai sanksi pidana.

Dalam penjelasan lebih lanjut di bawah ini akan menguraikan mengenai perbedaan yang fundamental dari kedua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi jika dibandingkan dengan sanksi pidana sifatnya sangat berbeda. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat yang berwenang tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim melalui proses peradilan pidana kepada pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa atau penderitaan (M. Syaifuddin dkk, 2013:471).

Sanksi administratif merupakan bagian dari penegakan hukum pemerintahan. Tujuan diperlukannya sanksi administratif merupakan untuk menjamin penegakan hukum pemerintahan. Menurut P. de Haan dalam (Aminuddin Ilmar, 2014:301) bahwa dalam hukum administrasi, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Lebih jelas dikemukakan oleh J.J. Ooternbrink dalam literatur yang sama berpendapat, bahwa sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak

ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.

Adapun jenis-jenis sanksi administratif dapat dilihat dari segi sasarannya, yakni berupa sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas terjadinya pelanggaran norma-norma pemerintahan, sehingga ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Sanksi administrasi juga tidak hanya bersifat sanksi punitif yang artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya berupa denda administratif, akan tetapi juga sanksi regresif yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada keputusan atau ketetapan yang diterbitkan. Perbedaan sanksi administratif dengan sanksi pidana yaitu, jika sanksi administrasi lebih ditujukan pada perbuatan dan sifatnya reparatoir condemnatoir dengan melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan memberikan hukuman, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat pemerintahan tanpa melalui peradilan. Sanksi pidana ditujukan pada pelaku dan sifatnya condemnatoir serta prosesnya harus melalui peradilan (Aminuddin Ilmar, 2014:301).

Berkaitan dengan penerapan sanksi, sanksi administratif dan sanksi pidana bisa diterapkan bersama-sama, meskipun hal tersebut

tidak pada dasarnya mengingat karakter sanksinya berbeda-beda. Sanksi administratif merupakan bentuk *parate executie* yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah tanpa harus melalui proses peradilan sedangkan sanksi pidana dilaksanakan melalui proses peradilan pidana (W. Riawan Tjandra, 2018:20).

b. Sanksi Pidana

Berkaitan dengan sanksi pidana, Profesor Van Hamel dalam (Tina Asmarawati, 2015:108) mengemukakan arti dari pidana atau *straf* merupakan sebagai berikut:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.

Berangkat dari pengertian sanksi pidana yang dikemukakan oleh profesor Van Hamel di atas, dapat kita simpulkan bahwa sifat dari sanksi pidana berupa penderitaan tersebut atas putusan peradilan untuk diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum sebagai tanggungjawab dari pelanggar itu sendiri. Hal yang sama mengenai sanksi pidana dikemukakan oleh Sholehuddin dalam (Muhammad Natsir, 2019:14) bahwa sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu

perbuatan dengan fokus sanksi adalah penderitaan serta pernyataan pencelaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (tulisan ini masih berlaku KUHP) terdapat dua jenis sanksi pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sementara pidana tambahan terdapat pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman dari putusan hakim.

Jenis-jenis sanksi yang telah dijelaskan sebelumnya, berkaitan dengan pidana pokok terakomodir di dalam Pasal 67 sampai Pasal 69 UU PDP yaitu terdapat ketentuan pidana penjara dan pidana denda, serta dalam Pasal 70 UU PDP juga terdapat pidana tambahan yang terdiri dari perampasan keuntungan atau kekayaan dari hasil tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin dan pembubaran korporasi.

B. Landasan Teori

Tujuan disertakan teori hukum dalam penelitian ini merupakan sebagai landasan berpikir penulis sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti. Teori

yang digunakan dalam tulisan ini akan menjadi panduan atau pisau analisis dalam membantu menyelesaikan penelitian tesis.

1. Equality Before the Law

Persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) adalah salah satu penyangga berdiri tegaknya satu negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, menegaskan makna mengenai *equality before the law* bahwa adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju (Duwi Handoko, 2017:139).

Secara yuridis normatif telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan kepada semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal

27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Equality before the law merupakan pilar utama dalam prinsip negara hukum yang menghargai hak asasi manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini akan memberikan landasan bahwa penegakan hukum tidak boleh diskriminatif, pandang bulu dan selektif. Keberlakuan dari asas *equality before the law* harus mengikat siapa saja, baik laki-laki, perempuan, rakyat biasa, orang kaya, aparat hukum maupun pejabat sekalipun. Jika hal ini direalisasikan maka akan melahirkan wibawa hukum, supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Oksidelfa Yanto, 2010:11).

Prinsip dari *equality before the law* tidak boleh menjadi hiasan kertas dalam konstitusi saja. Harusnya pelanggar hukum diproses sesuai dengan logika hukum positif. Sesuai dengan aturan yang telah disepakati dan dituangkan serta ditulis dalam undang-undang maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Aturan undang-undang tersebut

bertujuan untuk menjerat para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum. Hukum harus diberlakukan secara adil kepada siapapun dan kapanpun sesuai aturan tanpa harus memandang kedudukan, jabatan dan status sosial lainnya.

Oriso Marden selaku Ketua Himpunan Pengacara Kota New York dalam (Esmi Warassih dkk, 2016) berpendapat terkait makna persamaan di depan hukum dengan memberikan sebuah pengandaian seperti yang diuraikan di bawah ini:

“Pengacara tidak dapat menjamin bahwa keadilan dapat diperoleh dalam kasus yang mereka tangani, tetapi mereka dapat menjamin terwujudnya persamaan akses terhadap keadilan bagi setiap klien karena keahlian dan jaringan yang mereka miliki. Banyak dari orang-orang yang membutuhkan nasehat atau pendampingan hukum baik dalam kasus pidana maupun perdata tidak dapat mengakses jasa layanan gratis (prodeo) seorang pengacara”.

Hal tersebut menjelaskan bahwa keadilan hanya didapat mereka yang mampu membayar jasa pengacara untuk menyelesaikan perkara hukum di pengadilan, pun hal tersebut belum tentu menjamin mereka akan mendapatkan putusan hakim yang adil. Inilah potret wajah hukum di Indonesia yang mana dewasa ini uang adalah sumber segala keadilan hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keadilan akan berpihak pada mereka yang memiliki uang, yang mampu membayar pengacara hebat dan yang mampu membayar hakim di pengadilan untuk sebuah putusan.

Dari uraian mengenai *equality before the law* di atas, penulis mencoba menautkan dengan tujuan yang akan dicapai peneliti dalam tulisan ini, yakni penerapan sanksi terhadap badan publik dan korporasi tidak mencerminkan asas persamaan di depan hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Pelindungan data pribadi lebih memberatkan korporasi. Idealnya badan publik dan korporasi sebagai pengendali data pribadi sama-sama diberikan sanksi sesuai dengan asas *equality before the law*, artinya tidak sepatasannya hanya korporasi yang dibebankan oleh sanksi dalam UU PDP, sementara badan publik malah lebih ringan sanksinya.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan sering menjadi fokus utama khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia. Konsep keadilan sifatnya sangat abstrak, sehingga dalam sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti dari makna yang sebenarnya mengenai konsep keadilan. Bahkan beberapa para ahli dalam mengartikan tentang makna keadilan itu berbeda-beda.

John Rawls dalam (Muhamaad Sadi Is & Kun Budianto, 2021:16) mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat dua prinsip keadilan. Pertama, prinsip keadilan mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar atau asasi. Kedua prinsip yang mengakui

bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang. Lebih lanjut John Rawls meyakini adanya dua prinsip keadilan sebagai berikut: Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan mendasar yang harmonis dengan kebebasan yang sama dimiliki oleh orang lain. Kedua, perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi akan dikelola sedemikian rupa sehingga dengan alasan yang wajar dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang dan perbedaan tersebut dapat dipantau dari posisi-posisi dan jabatan-jabatan yang terbuka untuk umum.

Dalam usaha untuk mewujudkan rasa keadilan, penulis mengaitkan masalah ketidaksetaraan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, bahwa sebenarnya dalam penerapan hukum yang berkeadilan tidak boleh mendiskriminasi pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini korporasi mendapatkan sanksi lebih berat daripada badan publik. Hal itu jika dibandingkan dengan sanksi kepada publik yang hanya dikenai sanksi administratif maka tidak mencerminkan nilai keadilan.

Badan publik dan korporasi merupakan sama-sama sebagai pengendali data pribadi, sehingga patut memberikan rasa adil yang sama bagi keduanya. Pada dasarnya badan publik dan korporasi merupakan badan hukum (*rechtspersoon*), yang menjadi pembada bagi kedua badan

tersebut terletak pada badan publik merupakan badan hukum publik dan korporasi merupakan badan hukum privat. Perbedaan tersebut bukan berarti memberikan sanksi lebih berat kepada korporasi daripada badan publik, karena hal itu tidak mencerminkan nilai keadilan. Aturan hukum setidaknya harus memberikan rasa adil, sehingga aturan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

